

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tahap pergeseran dari masa bayi menuju masa dewasa dikenal dengan istilah remaja. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana mendefinisikan remaja sebagai laki-laki dan perempuan yang belum menikah dengan rentang usia 10 sampai 24 tahun. Remaja kemungkinan akan menghadapi berbagai permasalahan yang sangat rumit dan signifikan dalam kehidupannya di samping masa transisi yang sedang dilalui. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas di luar nikah, HIV/AIDS, dan berbagai penyakit menular seksual lainnya merupakan permasalahan yang umum dan signifikan pada masa remaja. BKKBN (2018).

Karakteristik Remaja SMA yaitu ingin mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, idealistis. Stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender. Remaja sering kali melakukan hubungan seks pranikah hanya untuk memuaskan hasrat seksual atau mempelajari hal-hal baru. Namun, mereka tidak memahami konsekuensi dari hubungan seks pranikah yang dapat berujung pada pernikahan dini karena kehamilan yang tidak diinginkan (Putra, 2013).

WHO mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan di mana salah satu pihak masih dianggap anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Usia

perkawinan yang sah ditetapkan pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Klausul dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang kini menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan boleh menikah asalkan berusia 19 tahun atau lebih. Batasan usia tersebut diubah karena Undang-Undang Perkawinan tidak selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Kurnia Kharunnisa, 2022). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan addendum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 tahun atau lebih muda dan mengamanatkan agar orang tua tidak menikah terlalu muda (Hidayat dkk., 2023; Oktaviani dkk., 2022).

Meskipun angka pernikahan di negara ini diperkirakan akan turun hingga 7,5 % pada tahun 2023, Indonesia masih berjuang dengan sejumlah masalah yang terkait dengan pernikahan remaja. Menurut UNICEF, 25,53 juta perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, menempatkan negara ini pada posisi keempat dalam hal pernikahan anak. Menurut data sensus BPS 2020, 8,1 juta (16,8%) dari total penduduk Jawa Barat berusia remaja. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Barat, jumlah remaja yang menikah (10–19) telah bervariasi selama sembilan tahun terakhir, mencapai 54.918 pada tahun 2021.

Menurut data Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),

sebanyak 5.912 perempuan di seluruh Indonesia berusia 15-19 tahun telah melakukan hubungan seksual. Sementara itu, sebanyak 6.578 laki-laki dengan usia yang sama, atau 37%, melaporkan telah melakukan hubungan seksual (Sri Lanka, 2021). Dispensasi nikah akhir-akhir ini banyak menjadi berita utama karena banyaknya kisah kehamilan pranikah di kalangan remaja. Dengan kasus kehamilan pranikah yang paling banyak, BKKBN Jawa Timur mencatat banyaknya permohonan dispensasi nikah. Hal serupa juga terjadi di Bima, Lampung, dan Jawa Tengah. Pengadilan akan memberikan izin nikah kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun sebagai tanggapan atas permohonan dispensasi nikah. Kenyataannya, individu yang menikah muda dapat mengalami sejumlah masalah fisiologis, psikologis, dan finansial sebagai akibatnya (Wamad, 2023).

Hasil pengambilan data dari kantor urusan agama (KUA) Lembang, angka pernikahan dini terjadi terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan umur untuk menikah namun tidak sedikit dari masyarakat yang melakukan pernikahan sirih atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Pada tahun 2018 tercatat terjadi peningkatan pernikahan dini mencapai 2,14% dari beberapa wilayah kecamatan lembang ada beberapa desa atau kelurahan yang menjadi pembanding kasus pernikahan dini. Diantaranya desa wangunsari 1,59%, mekarwangi 0,84%, dan wangunharja 1,97%. Hal juga terjadi pada tahun 2022 dimana angka pernikahan dini kembali meningkat sebanyak 1,31%.

Mayoritas masyarakat masih belum menyadari bahwa ibu di bawah usia 20 tahun lebih berisiko mengalami kehamilan dan persalinan dibandingkan ibu di atas usia tersebut (Indah, 2020). Remaja putri yang menikah muda berisiko mengalami angka putus sekolah yang lebih tinggi, kemiskinan, anemia dan hipertensi pada ibu, aborsi, kekerasan seksual, angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang lebih tinggi, serta bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), Ibu mengalami pendarahan pada saat melahirkan yang berisiko meningkatkan angka kematian ibu anak (KIA), kesehatan mental yang terganggu, kekerasan dalam rumah tangga hingga dapat terjadinya perceraian. Remaja laki-laki yang menikah muda berisiko tertular HIV atau penyakit menular seksual lainnya, putus sekolah, jatuh miskin, mengalami kesehatan mental yang buruk, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan bercerai. Masa depan remaja terancam akibat pernikahan dini karena mereka harus dewasa sebelum waktunya. Karena mereka belum mampu menanggung beban berat untuk memulai rumah tangga, mereka harus dipersiapkan dari segi pendidikan, keuangan, kesehatan, dan pengetahuan (Supriandi et al., 2022).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, pernikahan dini berdampak buruk pada kesejahteraan psikologis seseorang. Hal ini dapat menyebabkan pola asuh yang buruk, membatasi interaksi sosial, dan mempersulit individu untuk berubah. Pernikahan dini juga membuat perempuan berisiko mengalami peningkatan tingkat stres dan penyakit neurotik. Perceraian juga dapat terjadi akibat pernikahan dini. Untuk mencegah pernikahan

dini dan mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, sangat penting untuk mengintensifkan inisiatif dan program sosialisasi (Triadhari dkk, 2023).

Konseling dan pendidikan merupakan dua strategi yang dapat digunakan untuk menanggulangi pernikahan dini dengan memberikan lebih banyak pengetahuan kepada remaja tentang hal itu. Menurut Abibakrin (2015), pendidikan merupakan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan, menumbuhkan pemahaman, dan meningkatkan pengetahuan. Untuk meningkatkan kesadaran di antara orang, organisasi, atau komunitas, setiap proses yang memberikan pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran sering disebut sebagai kegiatan pendidikan. Salah satu sumber yang bermanfaat bagi anak-anak untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap mereka adalah media.

Menteri Pemberdayaan Perempuan, mengubah persepsi masyarakat merupakan langkah awal dalam mencegah pernikahan dini. Namun, mengingat adanya ketegangan antara budaya dan agama, hal ini bukanlah proses yang mudah. Banyak orang yang terlibat dan perubahan di area ini membutuhkan waktu. Penegak hukum telah mengambil sikap tegas dalam kasus-kasus yang melibatkan beberapa pihak yang mengusulkan agar pernikahan dini dilarang (Nisa et al., 2022). Melaksanakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan kesehatan reproduksi melalui penyuluhan dan pelatihan kesehatan merupakan salah satu upaya yang disarankan. BKKBN, sebuah lembaga yang mendorong pendewasaan usia perkawinan, merupakan program pemerintah. Dengan memberdayakan konselor sebaya, program ini dilaksanakan bekerja sama dengan

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Menurut penelitian, teman sebaya dapat memberikan informasi kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, itulah sebabnya PIK Remaja ini memilih teman sebaya untuk menjadi tutor sebaya mereka. Setelah orang tua, pendidik, tenaga medis, dan tokoh agama, teman sebaya adalah yang pertama. Dengan demikian dibentuklah organisasi PIK-R (Divisi Kependudukan Departemen Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2013; BKKBN, 2015, 2016).

Penggunaan media adalah cara terbaik bagi siswa untuk menyiasati kejenuhan (Rohima, 2023). Video merupakan media audio visual dengan gambar dan suara, selain tampilannya yang menarik video juga memberikan pengalaman yang lebih luas dari pada membaca buku teks (Safitri & Handayani, 2022).

Menurut Apriansyah (2020), kemampuan video animasi dianggap lebih menarik dibanding media lain karena video animasi mempunyai kelebihan yaitu menggabungkan dua fitur audio dan visual yang bergerak dan dapat di putar secara berulang-ulang sehingga siswa lebih mudah untuk mengingat dan memahaminya. Hasil penelitian Lismawati et al. (2023) terkait dengan sikap menunjukkan bahwa sikap dari para siswa meningkat setelah diberikan edukasi, dan juga penelitian lainnya oleh Ahmad et al. (2023) menunjukkan persepsi yang positif setelah diberikan edukasi melalui audio visual.

SMA Negeri 2 Lembang adalah sekolah yang berada di desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sekolah ini menjadi sekolah favorit di kecamatan Lembang karena banyak diminati oleh masyarakat dan aktif

mengikuti olimpiade kejuaraan, namun tidak sedikit dari siswanya yang mengundurkan diri dan memilih untuk berhenti sekolah setiap tahunnya. Saat peneliti mewawancarai salah satu guru bagian kesiswaan, guru tersebut mengatakan bahwa tidak sedikit siswa yang memilih menikah dini setelah lulus sekolah dikarenakan keadaan ekonomi dan pada tahun 2021 banyak siswa yang berhenti sekolah dikarenakan memilih untuk menikah karena pada saat itu sedang terjadi covid di Indonesia hal tersebut juga menjadi alasan yang kuat bagi siswa yang memilih untuk menikah. Lalu ketika peneliti melakukan wawancara dengan 10 siswa disana, siswa disana mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengikuti penyuluhan edukasi mengenai pernikahan dini. Dikarenakan SMA Negeri 2 Lembang pun belum ada program GanRe, namun biasanya ada bimbingan konseling 1 bulan sekali bersama guru BK seputar Kesehatan reproduksi dan belum terlaksana penyuluhan mengenai pernikahan dini.

Berdasarkan uraian diatas maka peran perawat diperlukan sekali dalam pemberian edukasi mengenai pernikahan dini, karena pernikahan dini sangat berdampak bagi kesehatan remaja salah satunya meningkatkan angka kematian ibu anak (KIA). Dan peneliti merasa perlu diadakan penelitian karena belum ada upaya yang dilakukan sekolah untuk menurunkan angka pernikahan dini. Maka peneliti berencana untuk melakukan penelitian mengenai persepsi remaja terhadap pernikahan dini di SMA Negeri 2 Lembang dengan menggunakan alat bantu penayangan video edukasi berbasis animasi agar dapat menarik minat siswa,

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di buat rumusan masalah yaitu
 “Bagaimanakah pengaruh Edukasi Dengan Video Animasi Terhadap Persepsi Remaja Terkait Pernikahan Dini Di Sma Negeri 2 Lembang”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh edukasi dengan video animasi terhadap persepsi remaja terkait pernikahan dini di SMA Negeri 2 Lembang

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi karakteristik remaja di SMA Negeri 2 Lembang
- b. Mengetahui persepsi remaja sebelum edukasi dengan video animasi terkait pernikahan dini
- c. Mengetahui persepsi remaja setelah edukasi dengan video animasi terkait pernikahan dini

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teroritis

Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu keperawatan maternitas, khususnya untuk promosi

kesehatan mengenai kesehatan reproduksi terkait persepsi remaja terhadap pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi SMAN 2 Lembang

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi pihak sekolah untuk melakukan pelatihan atau memberikan program yang berkelanjutan pada siswa terhadap persepsi remaja terhadap pernikahan dini.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya agar lebih dikembangkan dalam meningkatkan pembelajaran terkait persepsi remaja terhadap pernikahan dini.

c. Bagi Perawat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi perawat untuk melanjutkan program edukasi dengan teknologi media video animasi khusus nya untuk edukasi kepada remaja.

E. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan Skripsi yang berjudul “Edukasi Dengan Video Animasi Terhadap Persepsi Remaja Terkait Pernikahan Dini Di SMA Negeri 2 Lembang” peneliti dibagi dalam V BAB, yaitu:

1. BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Temuan-temuan penelitian lain yang relevan dengan penelitian saat ini, serta pembahasan tentang kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

3. BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas metodologi yang akan diterapkan dalam penelitian ini dibahas dalam bab ini. Ukuran populasi, sampel, alat, metode untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data, protokol penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

4. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil data karakteristik, analisis univariat, analisis bivariat, uji normalitas, pembahasan penelitian dan keterbatasan penelitian, di bahas dalam bab ini.

5. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil kesimpulan dari penelitian, serta saran yang di berikan oleh peneliti terhadap institusi SMAN 2 Lembang, Institusi pendidikan Universitas ‘Aisyiyah Bandung dan peneliti selanjutnya.